

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelumnya dalam KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru lebih luas jika dibandingkan dengan definisi korporasi dalam hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa definisi korporasi dalam hukum perdata adalah suatu badan hukum dan yang tertuang pada Pasal 45 menjelaskan lebih spesifik mengenai korporasi bahwa,

“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Meskipun didalamnya tidak terdapat secara spesifik menyebutkan mengenai Filantropi yang seharusnya dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, tetapi dengan disebutkannya **terorganisasi** dapat dimaknai dengan filantropi khususnya filantropi yang dijalankan oleh organisasi teroris.

Dapat menggunakan definisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta pengaturan korporasi lebih lengkap

karena langsung menunjukan pidana apa saja yang dapat dikenai oleh korporasi yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Meskipun dalam penerapannya Pasal 45 belum dapat diterapkan sekarang dengan melakukan penafsiran teleologis dapat digunakan untuk mengetahui maksud dari pembuat Undang-Undang seperti apa dan definisi yang tercantum dapat dimanfaatkan dan ditafsirkan bahwa definisi korporasi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dapat digunakan sebagai acuan.

2. Peraturan mahkamah agung dapat mengisi kekosongan hukum mengenai ppidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, maka menggunakan Peraturan Mahkamah Agung merupakan hal yang tepat dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru hal tersebut lebih jelas lagi bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada kesimpulannya Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Korporasi atau pengurus dan Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi hal ini pun sudah cukup jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

5.2 Saran

1. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sudah terdapat definisi korporasi penulis menyarankan bahwa untuk membuat memperbaharui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru cukup mencakup banyak hal di dalamnya.

2. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sudah dapat mengisi kekosongan hukum, akan tetapi sebaiknya dapat dibuat Hukum Acara Pidana yang baru guna memastikan tatacara yang konkret. Karena Hukum Acara Pidana yang sekarang belum mengatur tentang tata penanganan pidana mengenai korporasi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Angel Damayanti, et.al., “Perkembangan Terorisme Di Indonesia”, (Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013).
- A. Z. Abidin, “Bunga Rampai Hukum Pidana”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983).
- Chidir Ali, “Badan Hukum”, (Bandung: Alumni, 1987)
- Djoko Sarwoko, “Pendanaan terorisme : Pergeseran Politik Hukum, Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia”, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2018).
- I.S. Susanto , “Kejahatan Korporasi”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1985),
- Jan Rimmelink, “Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)”, (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003).
- Mardjono Reksodiputro, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, (pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 2014).
- Mahrus Ali, “Hukum pidana Terorisme Teori dan Praktik”, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012).
- Marthen Luther Djari, “Terorisme Dan TNI”, (Jakarta: CMB Press, tahun 2013).

- Marisi Butarbutar, “Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner”, (Bandung :Media Sains Indonesia, 2022)
- M. Natsir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan), (Bandung: Alumni, 1987).
- M.Rahmani Dayan, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
- Muladi, Dwidja Priyatno, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Poltak Partogi, “ Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme” (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Romli Atmasasmita,“Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia” , (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM R.I, tahun 2002).
- Soetan K. Malikoel Adil, “Pembaharuan Hukum Perdata Kita”, (Jakarta : PT Pembangunan, 1955).
- Sugivono, “Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D.” (Bandung: Alfabeta. 2018).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sukawarsini Djelantik, “Terorisme :Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional”, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Sutan Remy Sjahdeini, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006),

Sumber Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Sumber Jurnal

Arabinda Acharya, "Terorist Financing in Southeast Asia" dalam *Terrorism in South and Southeast Asia in The Coming Accade*", (Editor Daljit Singh, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009).

Agus Satory & H. Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 06, No. 01, Jan 2020.

Ahmad Mukri Aji, "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Perspektif Teori Hukum*", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2013

- Bambang Ali, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VII, No. 2, Okt 2008.
- Budianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Jurnal Lex Administratum, Vol. VI, No.3, Jul-Ags 2018.
- Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, dalam Jurnal Rechtsvinding, Februari 2017.
- H.M. Abdi Koro, “Pendanaan Terorisme Diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41, No. 4, Oktober-Desember 2011.
- Imam Subandi dan Adji Samekto , “Pengaruh Transaksi Hawala Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989)
- Rusli Safrudin, “Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI)”, Jurnal Pertahanan, vol. 3, Nomor 1, April 2013.
- V. Annisa, “Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021”, (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- Yuliana Andhika Risang Putri, “Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia”, Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, 1 Juli 2015.

Zachari Abuzza, "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiya," in Contemporary Southeast Asia, Vol. 25, No. 2, August 2003.

Ferry Santoso, "Osama Pernah Bantu 30.000 dollar AS," diakses pada tanggal 25 pukul 20.05
<https://health.kompas.com/read/2012/03/22/13564267/nasional>

Hadi Supranto, "Kisah Abu Roban, Si Teroris Spesialis Pencari Dana", diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 19.00
<https://www.viva.co.id/ragam/fokus/411895-kisah-abu-roban-si-teroris-spesialis-pencari-dana>.

Institute for Economic and Peace (IEP), "Global Terrorism Index 2022, Measuring the Impact of Terrorism, March 2022", diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 17.40
<https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf>

Redaksi Pakar, "9 Lembaga Amal Pendukung Terorisme", diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 22.30
<https://www.radicalismstudies.org/1451/2020/01/reports/special-reports-and-analysis/9-lembaga-amal-pendukung-terorisme.html>